

**BAB VI****PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN**

Penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan pada pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 bahwa penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan meliputi kerjasama antar daerah, kerjasama dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, pembinaan batas wilayah, pencegahan dan penanggulangan bencana, pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan tugas-tugas umum Pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah.

Penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

**A. KERJASAMA ANTAR DAERAH**

Kerjasama antar daerah tahun 2017 berdasarkan Penjanjian Kerjasama, antara lain:

- a. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama Nomor : 134.4/22/KSAD-KB/ADPEM.2017, tanggal 2 Agustus 2017 tentang Kerjasama Pengembangan Sumber Daya Aparatur.
- b. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Pemerintah Kota Surakarta yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama Nomor : 019.6/978.1 dan 134.4/17/KSAD.PKS/PEM.2017, tanggal 7 April 2017 tentang Pengembangan Potensi Daerah.

**Permasalahan dan Solusi**

Pelaksanaan kerjasama antar daerah ini secara umum tidak mengalami hambatan.

**B. KERJASAMA ANTAR DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA**

Kerjasama dengan pihak ketiga yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lamandau pada tahun 2017, diantaranya adalah:

**1. Penyelenggaraan Magang Pemeriksaan MPN E. Coli pada Sampel Air dan Makanan bagi Tenaga Fungsional Labkesda Kabupaten Lamandau**

a. Mitra Kerjasama	Kepala Balai Laboratorium Kesehatan (BLK) Provinsi Kalimantan Tengah
b. Nomor Perjanjian Kerjasama	134.4/32/KSAD-PKS/ADPEM.2017 dan 271/TU-1/074/VII/2017
c. Tanggal Perjanjian	3 Juli 2017
d. Uraian Kerjasama	Magang Pemeriksaan MPN E. COLI Pada Sampel Air dan Makanan dengan Methode Kultur pada Media agar bagi Tenaga Fungsional Labkesda Kabupaten Lamandau
e. Jangka Waktu Pelaksanaan	6 Hari
f. Sumber Anggaran	APBD Kabupaten Lamandau

**2. Penyelenggaraan Pelayanan Spesialis Anestesi di RSUD Lamandau**

a. Mitra Kerjasama	Dokter Spesialis / Residen Anestesi
b. Nomor Perjanjian Kerjasama	134.4/34/KSAD.PKS/PEM.2017 dan 011.a/95/II/2017
c. Tanggal Perjanjian	1 Februari 2017
d. Uraian Kerjasama	Pelaksanaan Pelayanan Spesialis Anestesi Melalui Dokter Spesialis / Residen Untuk Penanganan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau
e. Jangka Waktu Pelaksanaan	6 Bulan
f. Sumber Anggaran	APBD Kabupaten Lamandau

**3. Penyelenggaraan Pelayanan Spesialis Anak di RSUD Lamandau**

a. Mitra Kerjasama	Dokter Spesialis / Residen Anak
b. Nomor Perjanjian Kerjasama	134.4/35/KSAD.PKS/PEM.2017 dan 011.a/96/II/2017
c. Tanggal Perjanjian	1 Februari 2017
d. Uraian Kerjasama	Pelaksanaan Pelayanan Spesialis Anak Melalui Dokter Spesialis / Residen Untuk Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau
e. Jangka Waktu Pelaksanaan	6 Bulan
f. Sumber Anggaran	APBD Kabupaten Lamandau

**4. Penyelenggaraan Pelayanan Spesialis Penyakit Dalam di RSUD Lamandau**

a. Mitra Kerjasama	Dokter Spesialis / Residen Penyakit Dalam
b. Nomor Perjanjian Kerjasama	134.4/36/KSAD.PKS/PEM.2017 dan 011.a/94/II/2017
c. Tanggal Perjanjian	3 Februari 2017
d. Uraian Kerjasama	Pelaksanaan Pelayanan Spesialis Penyakit Dalam Melalui Dokter Spesialis /Residen Untuk Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau
e. Jangka Waktu Pelaksanaan	6 Bulan
f. Sumber Anggaran	APBD Kabupaten Lamandau

**5. Penyelenggaraan Pelayanan Spesialis Kandungan (OBGYN) di RSUD Lamandau**

a. Mitra Kerjasama	dr. MASYUDI SUBAGIYO, SP.OG.M.Kes
b. Nomor Perjanjian Kerjasama	134.4/40/KSAD-PKS/PEM.2017

c. Tanggal Perjanjian	
d. Uraian Kerjasama	Pelaksanaan Pelayanan Spesialis Kandungan (OBGYN) Melalui Dokter Spesialis Kunjungan Untuk Penanganan Pelayanan Kesehatan Kandungan (OBGYN) di Rumah Sakit Umum Daerah di Lamandau
e. Jangka Waktu Pelaksanaan	
f. Sumber Anggaran	APBD Kabupaten Lamandau

#### 6. Penyelenggaraan Pelayanan Spesialis Anestesi di RSUD Lamandau

a. Mitra Kerjasama	dr. BAYU SATRIA GUTAMA, SP.An
b. Nomor Perjanjian Kerjasama	134.4/41/KSAD.PKS/2017
c. Tanggal Perjanjian	
d. Uraian Kerjasama	Pelaksanaan Pelayanan Spesialis Anestesi Melalui Dokter Spesialis Untuk Penanganan Pelayanan Kesehatan di RSUD Lamandau
e. Jangka Waktu Pelaksanaan	
f. Sumber Anggaran	APBD Kabupaten Lamandau

#### 7. Penyelenggaraan Pelayanan Spesialis Penyakit Dalam di RSUD Lamandau

a. Mitra Kerjasama	dr. SHANTI KIRANA, Sp. PD
b. Nomor Perjanjian Kerjasama	134.4/42/KSAD.PKS/2017
c. Tanggal Perjanjian	
d. Uraian Kerjasama	Pelaksanaan Pelayanan Spesialis Penyakit Dalam Melalui Dokter Spesialis Untuk Penanganan Pelayanan Kesehatan di RSUD Lamandau
e. Jangka Waktu Pelaksanaan	
f. Sumber Anggaran	APBD Kabupaten Lamandau

#### 8. Penyelenggaraan Program JKN

a. Mitra Kerjasama	Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Sampit
b. Nomor Perjanjian Kerjasama	134.4/25/KSAD-PKS/III/2017 dan 180/KTR/VIII-07/1216
c. Tanggal Perjanjian	28 Desember 2016

d. Uraian Kerjasama	Kebersertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk yang di daftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun 2017
e. Jangka Waktu Pelaksanaan	
f. Sumber Anggaran	APBD Kabupaten Lamandau

#### 9. Penyelenggaraan Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional Bidan

a. Mitra Kerjasama	Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
b. Nomor Perjanjian Kerjasama	134.4/29/KSAD.PKS/PEM.2017 dan 214/896/Bapelkes/IV.2017
c. Tanggal Perjanjian	30 Maret 2017
d. Uraian Kerjasama	Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional Bidan Jenjang Terampil dan Ahli
e. Jangka Waktu Pelaksanaan	3 Bulan
f. Sumber Anggaran	APBD Kabupaten Lamandau

#### 10. Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

a. Mitra Kerjasama	Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Lamandau
b. Nomor Perjanjian Kerjasama	134.4/002/KSAD-PKS/PEM.2017 dan 02/PBH-ADIN/ LMD/ I/2017
c. Tanggal Perjanjian	10 Januari 2017
d. Uraian Kerjasama	Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
e. Jangka Waktu Pelaksanaan	1 Tahun
f. Sumber Anggaran	APBD Kabupaten Lamandau

#### 11. Penyelenggaraan Jasa Publikasi dan Informasi Pembangunan di Kabupaten Lamandau di Lokasi Ruang Bandar Udara Tjilik Riwut Palangka Raya

a. Mitra Kerjasama	Pimpinan CV. Viktech Infomedia Advertising
b. Nomor Perjanjian Kerjasama	134.4/7/KSAD-KB/ADPEM.2017 dan 09/VIA-LMD/I/2017
c. Tanggal Perjanjian	2 Januari 2017
d. Uraian Kerjasama	Penyedia Jasa Publikasi dan Informasi Pembangunan di Kabupaten Lamandau di Lokasi Ruang Bandar Udara Tjilik Riwut Palangka Raya
e. Jangka Waktu Pelaksanaan	1 Tahun

f. Sumber Anggaran	APBD Kabupaten Lamandau
--------------------	-------------------------

## 12. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Serta Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia

a. Mitra Kerjasama	Rektor Universitas Brawijaya
b. Nomor Perjanjian Kerjasama	134.4/16/KSAD.KB/PEM.2017 dan 25/UN10/KS/2017
c. Tanggal Perjanjian	11 April 2017
d. Uraian Kerjasama	Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Serta Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia
e. Jangka Waktu Pelaksanaan	5 Tahun
f. Sumber Anggaran	APBD Kabupaten Lamandau

## 13. Penyelenggaraan Penerimaan Pembayaran Tagihan Rekening Air Minum Secara Online

a. Mitra Kerjasama	Pimpinan Cabang Wilayah BRI di Pangkalan Bun
b. Nomor Perjanjian Kerjasama	134.4/ 19/KSAD.KB/PEM.2017 dan B937/KC-X/UMU/05/2017
c. Tanggal Perjanjian	6 Juni 2017
d. Uraian Kerjasama	Penerimaan Pembayaran Tagihan Rekening Air Minum Secara Online
e. Jangka Waktu Pelaksanaan	5 Tahun
f. Sumber Anggaran	APBD Kabupaten Lamandau

## 14. Penyelenggaraan Penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

a. Mitra Kerjasama	Direktur Bank Pembangunan Kalteng
b. Nomor Perjanjian Kerjasama	134.4/21/KSAD.KB/PEM.017
c. Tanggal Perjanjian	1 Agustus 2017
d. Uraian Kerjasama	Penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
e. Jangka Waktu Pelaksanaan	1 Tahun
f. Sumber Anggaran	APBD Kabupaten Lamandau

## 15. Penyelenggaraan Pembinaan dan Latihan Calon Peserta Seleksi Penerimaan Anggota Polri

a. Mitra Kerjasama	Kapolres Lamandau
--------------------	-------------------

b. Nomor Perjanjian Kerjasama	134.4/23/KSAD.KB/PEM2017
c. Tanggal Perjanjian	6 Oktober 2017
d. Uraian Kerjasama	Pembinaan dan Latihan Calon Peserta Seleksi Penerimaan Anggota Polri
e. Jangka Waktu Pelaksanaan	1 Tahun
f. Sumber Anggaran	APBD Kabupaten Lamandau

**16. Penyelenggaraan Penyusunan Buku Publikasi Kabupaten Lamandau Tahun 2016/2017**

a. Mitra Kerjasama	Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamandau
b. Nomor Perjanjian Kerjasama	134.4/26/KSAD.PKS/PEM.2017 dan B-130A /BPS/62070/04/2017
c. Tanggal Perjanjian	3 April 2017
d. Uraian Kerjasama	Penyusunan Buku Publikasi Kabupaten Lamandau Tahun 2016/2017
e. Jangka Waktu Pelaksanaan	8 Bulan
f. Sumber Anggaran	APBD Kabupaten Lamandau

**17. Penyelenggaraan Pendampingan Pengembangan dan Penyempurnaan Data Spasial Kelurahan Nanga Bulik dan Desa Bumi Agung**

a. Mitra Kerjasama	Kepala Pusat Studi Ekonomi Dan Kebijakan Publik (PSKEP)
b. Nomor Perjanjian Kerjasama	134.4/27/KSAD-PKS/ADPEM.2017 dan 0085/PSEKP-UGM/PnI/IV/2017
c. Tanggal Perjanjian	20 April 2017
d. Uraian Kerjasama	Kerjasama Pendampingan Pengembangan dan Penyempurnaan Data Spasial Kelurahan Nanga Bulik dan Desa Bumi Agung Untuk Kepentingan PBB P2 Kabupaten Lamandau
e. Jangka Waktu Pelaksanaan	6 Bulan
f. Sumber Anggaran	APBD Kabupaten Lamandau

**18. Penyelenggaraan Kajian Strategi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Lamandau**

a. Mitra Kerjasama	Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
b. Nomor Perjanjian Kerjasama	134.4/27/KSAD-PKS/ADPEM.2017 dan 5409/UN10.F03/KS/2017
c. Tanggal Perjanjian	11 April 2017

d. Uraian Kerjasama	Kajian Strategi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Lamandau
e. Jangka Waktu Pelaksanaan	5 Bulan
f. Sumber Anggaran	APBD Kabupaten Lamandau

#### 19. Penyelenggaraan Kajian Peningkatan Mutu Pendidikan di Kabupaten Lamandau

a. Mitra Kerjasama	Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
b. Nomor Perjanjian Kerjasama	134.4/29/KSAD.PKS/PEM.2017 dan 5409/UN10.F03/KS/2017
c. Tanggal Perjanjian	11 April 2017
d. Uraian Kerjasama	Kajian Peningkatan Mutu Pendidikan di Kabupaten Lamandau
e. Jangka Waktu Pelaksanaan	5 Bulan
f. Sumber Anggaran	APBD Kabupaten Lamandau

### C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

#### 1. KEBIJAKAN DAN KEGIATAN

Dalam rangka meningkatkan kerjasama dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan telah dilakukan koordinasi dengan instansi vertikal untuk mewujudkan keserasian antara kebijakan-kebijakan daerah dengan kebijakan provinsi dan pusat.

Koordinasi dengan instansi vertikal diantaranya dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi lengkap dengan Bupati selaku pimpinan penyelenggara pemerintahan daerah didampingi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) dengan seluruh instansi vertikal yang ada di Kabupaten Lamandau diantaranya Kantor BPN, BPS, Kantor Kemenag dan KPU. Rapat koordinasi dapat dilaksanakan secara rutin atau insidental terutama dalam menyikapi permasalahan yang bersifat khusus yang memerlukan koordinasi secara menyeluruh untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya permasalahan yang lebih besar.

#### 2. REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan koordinasi dengan instansi vertikal yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lamandau tahun 2017 antara lain:

- 1) Bidang keagamaan, pertanahan, kepolisian dan perpajakan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau, yaitu dengan Kementerian Agama, BPN, Kepolisian, dan Perpajakan, tentang Kebutuhan Guru Agama, dan siswa; Sertifikat tanah kantor dan sekolah; Kerjasama Penyuluhan Narkoba, dan lalulintas; Penyuluhan perpajakan. Frekuensi koordinasi setahun minimal 1 kali;
- 2) Bidang penanggulangan bencana, yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan Polres Lamandau, Koramil Nanga Bulik yaitu tentang Antisipasi Bencana Banjir dan Tanah Longsor, Antisipasi Bencana;

- 3) Bidang sosial, yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lamandau dengan Kementerian Sosial R.I, Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah. Frekuensi Koordinasi sebanyak  $\pm$  5-10 kali;
- 4) Bidang transmigrasi, yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalteng dan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah. Frekuensi Koordinasi sebanyak  $\pm$  5-10 kali;
- 5) Bidang ketertiban dan keamanan lingkungan, yang dilaksanakan oleh Bakesbangpol Kabupaten Lamandau dengan Kepolisian Resor Kabupaten Lamandau tentang koordinasi ketertiban dan keamanan lingkungan. Frekuensi koordinasi dilakukan 1 (satu) kali dalam sebulan;
- 6) Bidang Statistik, yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lamandau, dalam rangka kerjasama swakelola dalam penyusunan Publikasi Buku Statistik Kabupaten Lamandau dengan jangka waktu koordinasi selama 8 (delapan) bulan.
- 7) Bidang Pertanahan, yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau yaitu tentang Penerbitan Sertifikasi Tanah Masyarakat di Kabupaten Lamandau. Frekuensi koordinasi dilaksanakan selama kurang lebih 6 (enam) bulan.
- 8) Bidang Kepemudaan, yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau dengan Polres Lamandau dan Koramil, dalam rangka kegiatan Seleksi dan Pelatihan Paskibraka. Frekuensi Koordinasi sebanyak 2 Kali dalam 1 Tahun;
- 9) Bidang Keuangan daerah, yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Lamandau dengan BPKP dan BPK RI tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Untuk Akses Data Pada Pemerintah Kabupaten Lamandau Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah;
- 10) Bidang Perhubungan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lamandau dengan Polres Lamandau dalam rangka Peningkatan disiplin Angkutan LLASDP dan Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum. Frekuensi koordinasi dilakukan Per semester. Permasalahan yang dihadapi diantaranya rendahnya disiplin masyarakat dalam mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku. Sedangkan upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan koordinasi secara rutin dengan pihak Kepolisian didalam melakukan pengendalian dan penertiban angkutan jalan dan sungai.

### 3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Dalam melaksanakan kegiatan koordinasi dengan instansi vertikal, Pemerintah Kabupaten Lamandau tidak menemui permasalahan/kendala yang berarti, atau dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya terutama pelaksanaannya yang bersifat rutin tiap tahun.



## D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH

### 1. KEBIJAKAN DAN KEGIATAN

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lamandau dalam pembinaan batas wilayah adalah terkait dengan kepastian hukum wilayah administratif Kabupaten, sehingga pelaksanaan pembangunan wilayah Kabupaten Lamandau dapat secara terpadu, lestari, optimal, seimbang dan serasi, sesuai dengan karakteristik, fungsi, dan predikatnya. Pembinaan batas wilayah terus dilakukan, mengingat pentingnya kepastian hukum akan batas wilayah terutama batas antar Kabupaten yang masih belum menghasilkan titik temu.

### 2. REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Program dan kegiatan dalam rangka pembinaan batas wilayah yang dilaksanakan pada tahun 2017 yaitu Program Penataan Daerah Otonomi Baru, Kegiatan Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 128.160.000,- terealisasi sebesar Rp. 126.683.978,- atau 98,85% dan Kegiatan Tata Batas Antar Desa dan Kecamatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 126.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 119.925.000,-. Organisasi Perangkat Daerah pelaksanaan (OPD) pembinaan batas wilayah adalah Bagian Administrasi Pemerintahan (Adpem) Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau.

Hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah di tahun 2017 adalah :

- Rapat-rapat pertemuan baik antar Tim Tata Batas Tingkat Kabupaten.
- Rapat-rapat pertemuan dengan Tim Tata Batas Tingkat Provinsi;
- Pelacakan tanda-tanda batas di wilayah-wilayah yang merupakan daerah perbatasan oleh Tim tata Batas Kabupaten;

Secara umum penyelesaian tata batas di Kabupaten Lamandau, dibagi menjadi beberapa segmen, yaitu batas antar kabupaten/provinsi, batas antar kecamatan dan batas antar desa, yang masing-masing akan diuraikan sebagai berikut :

#### a. Batas antar Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Sukamara.

Mengenai batas antara Kabupaten Lamandau, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara, telah diadakan beberapa kali pertemuan, diantaranya pertemuan segitiga antara Bupati Lamandau, Bupati Kotawaringin Barat dan Bupati Sukamara pada tahun 2006 di Pangkalan Bun, dimana dari hasil pertemuan tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi tentang penyelesaian tata batas antara Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Sukamara.

Inti dari kesepakatan tersebut adalah ketiga Kabupaten sepakat untuk menyelesaikan tata batas administrasi pemerintahan Kabupaten sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 yang mengatur tentang pembentukan 8 (delapan) Kabupaten baru di Kalimantan Tengah.

Dalam pertemuan tersebut juga disepakati bahwa peta yang menjadi pegangan kerja semua tim sejak awal hanyalah peta yang telah disepakati dan ditanda tangani secara bersama oleh ketiga Bupati. Di dalam peta tersebut, telah tercantum tata batas sementara untuk selanjutnya menjadi tugas tim untuk menyelesaikannya.

Pertemuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan di Sukamara pada tahun 2006, dimana hasil dari pertemuan tersebut juga dituangkan dalam sebuah Berita Acara. Dalam pertemuan tersebut Tim Tata Batas Lamandau mengusulkan batas berdasarkan batas alam, jalan negara sehingga nantinya batas-batas tersebut mudah dikenali dan bersifat permanen. Diusulkan pula untuk langsung meninjau lokasi titik-titik batas yang menjadi usul Tim Tata Batas Kabupaten Lamandau.

Dalam peninjauan ke lapangan ternyata tidak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, karena Tim Tata Batas Kabupaten Sukamara bersikeras memakai peta acuan yang telah ditandatangani oleh ketiga Bupati untuk langsung dapat ditetapkan menjadi peta batas. Padahal kenyataan pada saat peninjauan di lapangan tersebut yang dihadiri oleh masing-masing tim tata batas dari kedua Kabupaten, ditemukan masih terdapat patok/pilar batas permanen antara Desa Kujan (Kabupaten Lamandau) dan Desa Kenawan (Kabupaten Sukamara).

Karena kedua belah pihak, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Lamandau dan Pemerintah Kabupaten Sukamara masih belum ada kesepakatan, maka diusulkan penyelesaian tata batas antar kedua Kabupaten ini difasilitasi oleh Tim Tata Batas dari Provinsi Kalimantan Tengah. Kedua belah pihak juga telah mengadakan pertemuan lanjutan, dimana pihak pemerintah Kabupaten Lamandau telah mengajukan solusi berupa tukar guling lahan, namun hal ini masih ditolak oleh pihak pemerintah Kabupaten Sukamara, sehingga permasalahan ini telah dikoordinasikan ke pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini Biro Tata Praja untuk menjadi mediator antara kedua belah pihak Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Sukamara, dan juga difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri RI.

Pada tahun 2011 telah dilakukan pelacakan mengenai tanda-tanda batas di wilayah-wilayah yang merupakan perbatasan oleh Tim Tata Batas Kabupaten Lamandau dengan Tim Tata Batas Kabupaten Sukamara yang difasilitasi oleh Tim Tata Batas Provinsi Kalimantan Tengah. Namun, sampai dengan akhir tahun 2015, masih belum adanya titik temu antara kabupaten Lamandau dan Kabupaten Sukamara, karena antara kedua belah pihak masih belum menemukan kesepakatan tentang penyelesaian titik batas tersebut.

Selanjutnya pada tanggal 22 April 2016, bertempat di Ruang Rapat Biro Pemerintahan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Rencana Verifikasi Batas Antara Kabupaten Lamandau dengan Kabupaten Sukamara, dengan kesepakatan bahwa akan dilaksanakan pengecekan lapangan antara kedua kabupaten yang difasilitasi oleh tim pusat dan provinsi pada tanggal 22-29 April 2016.

Pada tanggal 26 April 2016 tim dari provinsi dan pusat yang terdiri dari unsur kemendagri, Direktorat Topografi Angkatan Darat, Badan Informasi Geospasial serta

dari Biro Pemerintahan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah datang ke Kabupaten Lamandau, yang kemudian melaksanakan verifikasi lapangan antar batas kedua kabupaten pada tanggal 27 April 2016. Namun pada kesempatan tersebut, pihak Kabupaten Sukamara tidak mau ikut survey ke lokasi batas, dengan alasan mereka bersikukuh dengan batas versi mereka, sehingga kemudian verifikasi lapangan tetap dilanjutkan tanpa kehadiran perwakilan Kabupaten Sukamara, yang meninjau lokasi batas usul Kabupaten Lamandau dan batas usul Kabupaten Sukamara.

Tindak lanjut penanganan masalah tata batas pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Lamandau mengajukan permohonan audiensi dengan Kementerian Dalam Negeri melalui surat Bupati Lamandau Nomor : 130/ 67/PEM.2017 Perihal percepatan penegasan tata batas antara Kabupaten Lamandau dengan Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah dan Permohonan Audiensi dengan pihak Kemendagri, yang memuat pertimbangan-pertimbangan, serta batas wilayah usulan Kabupaten Lamandau. Secara aturan untuk pelaksanaan audiensi harus dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa, disertai pelimpahan penyelesaian penataan batas dari pihak Provinsi Kalimantan Tengah, namun hingga akhir tahun 2017 belum ada pelimpahan dari Provinsi Kalimantan Tengah ke Kementerian Dalam Negeri.

#### **b. Batas antar dan Kabupaten Kotawaringin Barat**

Untuk tata batas Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Kotawaringin Barat, pada tahun 2015 telah diadakan beberapa kali rapat/pertemuan yang difasilitasi oleh pihak Provinsi Kalimantan Tengah yaitu pada tanggal 17 Februari 2015 membahas kesiapan Tim Tata Batas dalam rangka peninjauan lapangan yang akan difasilitasi oleh pihak Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya pada tanggal 27 April 2015 dilaksanakan pertemuan di Aula Kantor Kecamatan Sematu Jaya yang ditindaklanjuti dengan peninjauan lapangan titik batas antara Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Kotawaringin Barat. Pada tanggal 7 Mei 2015 kembali dilaksanakan rapat penataan batas antara Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Kotawaringin Barat yang juga difasilitasi oleh pihak Provinsi Kalimantan Tengah dan rapat pada tanggal 9 Juni 2015 pada rapat tersebut kedua Tim Tata Batas Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Kotawaringin Barat sepakat dan bisa menerima titik batas yang berhimpitan diantara kedua kabupaten.

Dengan telah disepakatinya 25 titik yang menjadi batas antara Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Kotawaringin Barat, diambil kesepakatan untuk ditindaklanjuti dengan Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Kotawaringin Barat yang diketahui oleh Gubernur Kalimantan Tengah untuk selanjutnya akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk ditetapkan menjadi Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang diketahui oleh Gubernur Kalimantan Tengah telah ditandatangani pada tanggal 10 Juli 2015 untuk selanjutnya telah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk ditetapkan menjadi

Peraturan Menteri Dalam Negeri, namun sampai dengan berakhirnya tahun 2015 Peraturan Menteri Dalam Negeri masih belum keluar.

Pada tanggal 24-26 Agustus 2016, telah dilaksanakan pembahasan segmen batas antar daerah antara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kabupaten Lamandau bertempat di Hotel Zuri Express, Jakarta, yang pada intinya menyepakati 82 titik segmen batas antar kedua Kabupaten.

Pada tahun 2017 hasil kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang diketahui oleh Gubernur Kalimantan Tengah yang disampaikan kepada Menteri, akhirnya ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah.

### **c. Batas antar Kabupaten Lamandau dengan Kabupaten Seruyan.**

Untuk penyelesaian tata batas antara Kabupaten Lamandau dengan Kabupaten Seruyan, telah diadakan pertemuan di Seruyan pada tahun 2006. Dalam pertemuan disepakati bahwa peta yang digunakan adalah peta citra landsat yang sudah diretifikasi dengan tetap mengacu pada Peta Bakorsurtanal.

Pada pertemuan tersebut juga disepakati bahwa pelacakan titik koordinat pada garis batas Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Seruyan akan dilakukan peninjauan langsung ke lapangan oleh Tim Tata Batas Kabupaten Lamandau dan Tim Tata Batas Kabupaten Seruyan dengan difasilitasi oleh Tim Tata Batas Provinsi Kalimantan Tengah.

Menindaklanjuti hasil dari pertemuan tersebut, kedua tim langsung turun meninjau ke lapangan, terutama mensurvey 4 (empat) titik koordinat yang telah ditentukan sebelumnya. Dari hasil peninjauan ke lapangan tersebut, telah disepakati oleh kedua pihak mengenai titik koordinat batas antar kedua Kabupaten, yang ditandai dengan pemasangan patok pilar sementara yang terbuat dari tonggak kayu untuk mempermudah pemasangan pilar/patok batas yang permanen, sehingga masih terdapat 6 (enam) titik koordinat yang belum dilakukan peninjauan ke lapangan masih dalam tahap perundingan/rapat, yang dilaksanakan di Kuala Pembuang pada tanggal 28 November 2012 dengan hasil kesepakatan akan dibentuk tim kecil yang terdiri dari pihak kecamatan dan desa yang berbatasan untuk mencari informasi mengenai rute perjalanan dalam rangka mencapai titik batas kedua kabupaten.

Pada tanggal 16 Oktober 2014 telah diadakan rapat antara kedua Kabupaten yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Seruyan dengan hasil kedua Kabupaten sepakat untuk penyelesaian batas mengacu kepada 24 titik batas yang telah ditetapkan oleh pihak Provinsi Kalimantan Tengah, dari 24 titik batas tersebut telah disepakati 12 titik batas dan telah ditetapkan dengan Berita Acara, kedua Kabupaten sepakat untuk melakukan survey lapangan terhadap titik batas yang belum disepakati yang direncanakan akan dilaksanakan pada minggu keempat bulan Oktober 2014.

Selanjutnya pada tanggal 5 November 2014 kedua Kabupaten survey lapangan terhadap titik batas yang belum disepakati, dari hasil cek lapangan terhadap 12 titik yang belum disepakati, kedua tim tata batas sepakat terdapat pergeseran titik koordinat batas dan telah ditetapkan dengan Berita Acara Kesepakatan.

Dengan telah disepakatinya 24 titik yang menjadi batas antara Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Seruyan, diambil kesepakatan untuk ditindaklanjuti dengan Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Seruyan yang diketahui oleh Gubernur Kalimantan Tengah untuk selanjutnya akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk ditetapkan menjadi Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dan Pemerintah Kabupaten Seruyan yang diketahui oleh Gubernur Kalimantan Tengah telah ditandatangani pada tanggal 10 Juli 2015 untuk selanjutnya telah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri, namun sampai dengan berakhirnya tahun 2015 Peraturan Menteri Dalam Negeri masih belum keluar.

Pada tanggal 24-26 Agustus 2016, telah dilaksanakan pembahasan segmen batas antar daerah antara Kabupaten Seruyan dengan Kabupaten Lamandau bertempat di Hotel Zuri Express, Jakarta, yang pada intinya menyepakati 40 titik segmen batas antar kedua Kabupaten.

Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dan Pemerintah Kabupaten Seruyan yang diketahui oleh Gubernur Kalimantan Tengah yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri pada tahun 2017 telah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Lamandau dengan Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah.

**d. Batas antar Kabupaten Lamandau dengan Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat.**

Untuk penyelesaian tata batas antara Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dengan Provinsi Kalimantan Barat, dimana wilayah yang berbatasan adalah Kecamatan Batang Kawa, Kecamatan Delang, Kecamatan Lamandau dan Kecamatan Belantikan Raya. pada tanggal 12 November 2013 telah diadakan rapat koordinasi percepatan penyelesaian tata batas yang dilaksanakan di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat yang menghasilkan kesepakatan rapat sebagai berikut :

- a. Tim fasilitasi percepatan penyelesaian tata batas wilayah administrasi kedua kabupaten bersepakat untuk melakukan peninjauan titik batas ke lapangan kembali;
- b. Menjadikan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185.5-472 tanggal 24 Mei 1989 tentang penegasan garis batas wilayah antara Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat dengan Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah sebagai salah

- satu acuan dalam pelacakan batas antar kabupaten dengan tetap memperhatikan sejarah dan kesepakatan desa yang berbatasan;
- c. Melakukan penyempurnaan terhadap nama-nama toponimi atau nama rupa bumi pada saat melakukan survei lapangan;
  - d. Kedua tim penegasan batas menyerahkan tugas pelacakan batas dan pengambilan titik koordinat titik batas antar desa/kelurahan kepada masing-masing kepala desa/kelurahan dan camat yang berbatasan dengan dilengkapi Berita Acara.

Pada Tahun 2015 untuk penyelesaian tata batas antara Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dengan Provinsi Kalimantan Barat, belum ada tindak lanjut pengecekan lapangan.

Untuk tata batas dengan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, pada tanggal 7 April 2016 telah dilaksanakan Rapat Penegasan Batas Daerah Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat dengan Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah di Hotel Gajah Mada Pontianak, dimana pada rapat tersebut masih ada dua segmen yang belum sepakat yaitu di Desa Kubung Kecamatan Delang dan Desa Jemuat Kecamatan Batang Kawa. Pada tanggal dan tempat yang sama juga dilaksanakan Rapat Penegasan Batas Daerah Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat dengan Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah di Hotel Gajah Mada Pontianak, yang intinya kedua kabupaten titik persinggungan antar kedua Kabupaten.

Pada tanggal 21 Juli 2016 juga dilaksanakan Rapat Koordinasi, Fasilitasi dan Sosialisasi Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat dengan Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah di Hotel Aquarius Palangka Raya, dimana kedua kabupaten sepakat terhadap penarikan batas dimaksud.

Selanjutnya pada tanggal 22 November 2016 juga telah dilaksanakan Rapat Fasilitasi, Koordinasi dan Supervisi Penataan Batas Daerah Wilayah II antar Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat dengan Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah di Ruang Rapat Lantai 5 Gedung H Ditjen Bina Adminstrasi Kewilayahan Kemendagri, yang intinya sepakat terhadap 13 titik koordinat batas antar kedua Kabupaten.

Pada tahun 2017 Menteri Dalam Negeri telah menandatangani Permendagri Nomor 82 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat dengan Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah.

**e. Batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa.**

Pada tahun 2017 telah dilaksanakan kegiatan tata batas antar desa dan kecamatan, dengan yaitu Kegiatan Tata Batas antar Desa dan Kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 126.000.000,- terealisasi Rp. 119.925.000,- atau 95,18%. Hasil yang dicapai adalah sebagai berikut:

- 1) Rapat-rapat di kecamatan masing-masing untuk menyelesaikan permasalahan batas antar desa di dalam wilayah kecamatan, karena diharapkan permasalahan batas antar desa dalam kecamatan dapat selesai pada tahun 2017 ini;

- 2) Rapat yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Lamandau untuk menyelesaikan permasalahan batas antar desa dalam kecamatan yang belum dapat diselesaikan oleh pihak kecamatan;
- 3) Rapat-rapat di kabupaten untuk memfasilitasi batas antar kecamatan yang sampai saat ini masih ada beberapa kecamatan yang belum ada kesepakatan mengenai batas tersebut;

Dari hasil monitoring dan pelacakan titik batas antar desa sudah selesai dan sudah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

**Tabel 6.1**  
**Tata Batas Antar Desa di Kecamatan Bulik**

NO.	Desa	Desa	Status	No dan Tgl. SK
1.	Desa Bunut	Desa Sungai Mentawa	SK. Bupati	No.188.45/366/XI/HUK/2013 tgl 27 November 2013
2.	Desa Bumi Agung	Desa Sumber Mulya	SK. Bupati	No.188.45/247/VII/HUK/2013 tgl 9 Juli 2013
3.	Desa Bumi Agung	Kelurahan Nanga Bulik	SK. Bupati	No.188.45/356/XI/HUK/2013 tgl 15 November 2013
4.	Desa Bukit Indah	Desa Arga Mulya	SK. Bupati	No.188.45/253/VII/HUK/2013 tgl 09 Juli 2013
5.	Desa Sumber Mulya	Desa Bukit Indah	SK. Bupati	No.188.45/248/VII/HUK/2013 tgl 09 Juli 2013
6.	Desa Sumber Mulya	Desa Arga Mulya	SK. Bupati	No.188.45/249/VII/HUK/2013 tgl 09 Juli 2013
7.	Desa Guci	Desa Kujan	SK. Bupati	No.188.45/351/VII/HUK/2014 tgl 17 Juli 2014
8.	Desa Kujan	Kelurahan Nanga Bulik	SK. Bupati	No.188.45/348/VII/HUK/2014 tgl 17 Juli 2014
9.	Dusun Liku Mulya Sakti	Desa Bukit Indah	SK. Bupati	No.188.45/424/XI/HUK/2015 tgl 26 November 2015
10.	Dusun Liku Mulya Sakti	Desa Sungai Mentawa	SK. Bupati	No.188.45/407/XI/HUK/2015 tgl 16 November 2015
11.	Dusun Liku Mulya Sakti	Kelurahan Nanga Bulik	SK. Bupati	No.188.45/411/XI/HUK/2015 tgl 16 November 2015
12.	Dusun Liku Mulya Sakti	Desa Tamiang	SK. Bupati	No.188.45/413/XI/HUK/2015 tgl 16 November 2015
13.	Desa Bunut	Desa Bumi Agung	SK. Bupati	No.188.45/386/X/HUK/2015 tanggal 7 Oktober 2015
14.	Desa Kujan	Desa Batu Kotam	SK. Bupati	No.188.45/385/X/HUK/2015 tanggal 7 Oktober 2015
15.	Desa Beruta	Desa Tamiang	SK. Bupati	No.188.45/288/VII/HUK/2015 tanggal 6 Juni 2015
16.	Desa Sungai Mentawa	Desa Beruta		
17.	Desa Sungai Mentawa	Desa Tamiang	Proses Perbup	
18.	Desa Beruta	Desa Tamiang		
19.	Desa Bunut	Desa Nanga Pamalontian	SK. Bupati	No.188.45/309/VII/HUK/2016 tanggal 26 Juli 2016
20.	Desa Perigi Raya	Desa Nanga Bulik	Proses Perbup	
21.	Desa Nanga Pamalontian	Kel. Nanga Bulik		
22.	Desa Bumi Agung	Desa Arga Mulya	SK. Bupati	No.188.45/359/XI/HUK/2013 tgl 15 November 2013
23.	Desa Guci	Desa Batu Kotam		No.188.45/366/XI/HUK/2013 tgl 27 November 2013

**Tabel 6.2**  
**Tata Batas Antar Desa di Kecamatan Mentohi Raya**

NO.	Desa	Desa	Status	Keterangan
1.	Desa Melata	Desa Nanuah	SK. Bupati	No.188.45/232/VI/HUK/2013, tgl 24 Juni 2013
2.	Desa Melata	Desa Bukit Makmur	SK. Bupati	No.188.45/232/VI/HUK/2013, tgl 24 Juni 2013
3.	Desa Melata	Desa Bukit Raya	SK. Bupati	No.188.45/81/II/HUK/2013, tgl 12 Feb 2013
4.	Desa Melata	Desa Mukti Manunggal	SK. Bupati	No.188.45/67/II/HUK/2013 tgl 11 Feb 2013
5.	Desa Melata	Desa Modang Mas	SK. Bupati	No.188.45/83/II/HUK/2013 tanggal 12 Feb 2013
6.	Desa Nanuah	Desa Mukti Manunggal		
7.	Desa Nanuah	Desa Modang Mas		
8.	Desa Nanuah	Desa Batu Ampar	Proses Perbup	
9.	Desa Nanuah	Desa Topalan	Proses Perbup	
10.	Desa Nanuah	Desa Lubuk Hiju		
11.	Desa Batu Ampar	Desa Lubuk Hiju	Proses Perbup	
12.	Desa Batu Ampar	Desa Topalan	Proses Perbup	
13.	Desa Topalan	Desa Bukit Raya	SK. Bupati/ Proses Perbup	No.188.45/71/II/HUK/2013 tgl 11 Feb 2013
14.	Desa Topalan	Desa Modang Mas	Proses Perbup	
15.	Desa Topalan	Desa Lubuk Hiju		
16.	Desa Bukit Raya	Desa Bukit Harum	SK. Bupati	No.188.55/350/XII/HUK/2012 tgl 19 Des 2012
17.	Desa Bukit Raya	Desa Sumber Jaya	SK. Bupati	No.188.55/349/XII/HUK/2012 tgl 19 Des 2012
18.	Desa Bukit Raya	Desa Bukit Makmur	SK. Bupati	No.188.55/351/XII/HUK/2012 tgl 19 Des 2012
19.	Desa Bukit Harum	Desa Bukit Makmur	SK. Bupati	No.188.55/347/XII/HUK/2012 tgl 19 Des 2012
20.	Desa Bukit Harum	Desa Sumber Jaya	SK. Bupati	No.188.55/349/XII/HUK/2012 tgl 19 Des 2012
21.	Desa Sumber Jaya	Desa Topalan	Proses Perbup	
22.	Desa Modang Mas	Desa Mukti Manunggal	SK. Bupati	No.188.55/70/II/HUK/2013 tgl 11 Feb 2013
23.	Desa Mukti Manunggal	Desa Bukit Raya	Proses Perbup	
24.	Desa Mukti Manunggal	Desa Topalan	Proses Perbup	

**Tabel 6.3**  
**Tata Batas Antar Desa di Kecamatan Bulik Timur**

NO.	Desa	Desa	Status	Keterangan
1.	Desa Nanga Palikodan	Desa Nuangan	SK. Bupati	No.188.45/244/IV/HUK/2014 tgl 17 April 2014
2.	Desa Nanga Palikodan	Desa Bukit Jaya	SK. Bupati	No.188.45/241/IV/HUK/2014 tgl 17 April 2014
3.	Desa Nanga Palikodan	Desa Sungkup	Proses Perbup	
4.	Desa Bukit Jaya	Desa Pedongatan	SK. Bupati	No.188.45/245/IV/HUK/2014 tgl 17 April 2014
5.	Desa Bukit Jaya	Desa Suka Maju	SK. Bupati	No.188.45/246/IV/HUK/2014 tgl 17 April 2014
6.	Desa Bukit Jaya	Desa Nuangan	SK. Bupati	No.188.45/240/IV/HUK/2014 tgl 17 April 2014
7.	Desa Pedongatan	Desa Nanga Koring	Proses Perbup	
8.	Desa Pedongatan	Desa Sepondam	Proses Perbup	



NO.	Desa	Desa	Status	Keterangan
9.	Desa Pedongatan	Desa Merambang	Proses Perbup	
10.	Desa Pedongatan	Desa Nuangan		
11.	Desa Suka Maju	Desa Nuangan	SK. Bupati	No.188.45/239/IV/HUK/2014 tgl 17 April 2014
12.	Desa Nuangan	Desa Sungkup		
13.	Desa Nuangan	Desa Nanga Koring	Proses Perbup	
14.	Desa Sungkup	Desa Nanga Koring	Proses Perbup	
15.	Desa Nanga Koring	Desa Toka		
16.	Desa Toka	Desa Sepondam		
17.	Desa Toka	Desa Merambang		Ada BA
18.	Desa Sepondam	Desa Merambang		
19.	Desa Sepondam	Desa Nanga Koring		
20.	Desa Batu Tunggal	Desa Merambang		
21.	Desa Nanga Kemujan	Desa Batu Tunggal		
22.	Desa Pedongatan	Desa Suka Maju	Proses Perbup	

**Tabel 6.4**  
**Tata Batas Antar Desa di Kecamatan Belantikan Raya**

NO.	Desa	Desa	Status	Keterangan
1.	Desa Nanga Belantikan	Desa Sumber Cahaya	Belum SK. Bupati	Sudah di usulkan
2.	Desa Nanga Belantikan	Desa Sungai Buluh	SK. Bupati	No.188.45/183/IV/HUK/2015 tgl 21 Apr 2015
3.	Desa Sungai Buluh	Desa Sumber Cahaya	SK. Bupati	No.188.45/184/IV/HUK/2015 tgl 21 Apr 2015
4.	Desa Sungai Buluh	Desa Tangga Batu	SK. Bupati/ Proses Perbup	No.188.45/488/XII/HUK/2014 tgl 11 Des 2014
5.	Desa Tangga Batu	Desa Belibi	SK. Bupati/ Proses Perbup	No.188.45/450/XII/HUK/2014 tgl 11 Des 2014
6.	Desa Belibi	Desa Bayat	SK. Bupati	No.188.45/207/XII/HUK/2014 tgl 11 Des 2014
7.	Desa Bayat	Desa Karang Besi		
8.	Desa Bayat	Desa Kahingai		
9.	Desa Karang Besi	Desa Benuatan	SK. Bupati	No.188.45/181/IV/HUK/2015 tgl 21 Apr 2015
10.	Desa Benuatan	Desa Kahingai		
11.	Desa Kahingai	Desa Nanga Matu		
12.	Desa Nanga Matu	Desa Petarikan		
13.	Desa Nanga Matu	Desa Bintang Mangalih	SK. Bupati	No.188.45/291/VII/HUK/2015 tgl 6 Jul 2015
14.	Desa Bintang Mangalih	Desa Petarikan		

**Tabel 6.5**  
**Tata Batas Antar Desa Di Kecamatan Batang Kawa**

NO.	Desa	Desa	Status	Keterangan
1.	Desa Batu Tambun	Desa Kinipan	Proses Perbup	
2.	Desa Kinipan	Desa Ginih	Proses Perbup	
3.	Desa Ginih	Desa Benakitan		Sudah BA

4.	Desa Benakitan	Desa Liku		Sudah BA
5.	Desa Liku	Desa Mengkalang		Belum BA
6.	Desa Mengkalang	Desa Karang Mas		Belum BA
7.	Desa Karang Mas	Desa Kina		Belum BA
8.	Desa Kina	Desa Jamuat		Belum BA
9.	Desa Benakitan	Desa Kinipan		

**Tabel 6.6**  
**Tata Batas Antar Desa Kecamatan Lamandau**

NO.	Desa	Desa	Status	Keterangan
1.	Desa Cuhai	Desa Tanjung Beringin	SK. Bupati	No.188.45/268/VI/HUK.2016, 16 Jun 2016
2.	Desa Cuhai	Desa Kawa	SK. Bupati	No.188.45/265/VI/HUK.2016, 16 Jun 2016
3.	Desa Panopa	Desa Karang Taba	SK. Bupati	No.188.45/275/VI/HUK.2016, 16 Jun 2016
4.	Desa Kawa	Desa Karang Taba	SK. Bupati	No.188.45/267/VI/HUK.2016, 16 Jun 2016
5.	Desa Bakonsu	Desa Sekoban		
6.	Kelurahan Tapin Bini	Desa Sekoban		
7.	Kelurahan Tapin Bini	Desa Suja		
8.	Kelurahan Tapin Bini	Desa Samu Jaya		
9.	Desa Suja	Desa Penopa		
10.	Desa Sekoban	Desa Samu Jaya		
11.	Tanjung Beringin	Sungai Tuat	SK. Bupati	No.188.45/266/VI/HUK.2016, 16 Jun 2016

**Tabel 6.7**  
**Rekapitulasi Tata Batas Antar Desa Di Kecamatan Sematu Jaya**

NO.	Desa	Desa	Status	Keterangan
1.	Wonorejo	Rimba Jaya	Sk. Bupati	No.188.45/412/XI/HUK/2015 tgl 16 November 2015
2.	Tri Tunggal	Wonorejo	SK. Bupati	188.55/297/X/HUK/2012, 8 Oktober 2012 188.45/414/XI/HUK/2015, 16 November 2015
3.	Tri Tunggal	Rimba Jaya	SK. Bupati	No.188.45/401/XI/HUK/2015, 16 November 2015
4.	Bina Bhakti	Tri Tunggal	SK. Bupati	No. 188.55/306/X/HUK/2012, 19 Oktober 2012
5.	Jangkar Prima	Batu Hambawang	SK. Bupati	188.55/305/X/HUK/2012, 19 Oktober 2012
6.	Jangkar Prima	Mekar Mulya	SK. Bupati	188.55/298/X/HUK/2012, 8 Oktober 2012
7.	Jangkar Prima	Wonorejo	SK. Bupati	188.55/295/X/HUK/2012, 8 Oktober 2012
8.	Purwarejo	Jangkar Prima	SK. Bupati	188.45/247/VII/HUK/2012, 23 Juli 2012

**Tabel 6.8**  
**Tata Batas Antar Kecamatan Bulik dan Kecamatan Sematu Jaya**

NO.	Kecamatan Bulik	Kecamatan Sematu Jaya	Status	Keterangan
1.	Desa Batu Kotam	Desa Batu Hambawang	SK. Bupati	No.188.45/358/XI/HUK/2013, 15 November 2013
2.	Desa Kujan	Desa Batu Hambawang	SK. Bupati	No.188.45/383/XII/HUK/2013, 09Desember 2013
3.	Batu Kotam	Jangkar Prima	SK. Bupati	Nomor : 188.45/405/XI/HUK/2015, 16 November 2015
4.	Kujan	Purwareja	SK. Bupati	Nomor : 188.45/402/XI/HUK/2015, 16 November 2015
5.	Nanga Bulik	Bina Bhakti	Proses Perbup	

**Tabel 6.9**  
**Tata Batas Antar Kecamatan Bulik dan Kecamatan Lamandau**

NO.	Kecamatan Bulik	Kecamatan Lamandau	Status	Keterangan
1.	Tamiang	Bakonsu	SK. Bupati	No.188.45/349/VII/HUK/2014, 17 Juli 2014
2.	Kel. Nanga Bulik	Bakonsu	SK. Bupati	No.188.45/347/VII/HUK/2014, 17 Juli 2014

**Tabel 6.10**  
**Tata Batas Desa Antar Kecamatan Bulik dan Kecamatan Bulik Timur**

NO.	Kecamatan Bulik	Kecamatan Bulik Timur	Status	Keterangan
1.	Desa Beruta	Nanga Palikodan	Sudah Pen Batas	Blm. SK. Bupati

**Tabel 6.11**  
**Tata Batas Antar Kecamatan Bulik dan Kecamatan Belantikan Raya**

NO.	Kecamatan Bulik	Kecamatan Belantikan Raya	Status	Keterangan
1.	Tamiang	Nanga Belantikan	Belum	Belum ada BA
2.	Tamiang	Sumber Cahaya	SK. Bupati	No.188.45/367/XI/HUK/2013 tgl 27 November 2013

**Tabel 6.12**  
**Tata Batas Antar Mentohi Raya dan Kecamatan Sematu Jaya**

NO.	Kecamatan Mentohi Raya	Kecamatan Sematu Jaya	Status	Keterangan
1.	Desa Bukit Harum	Desa Tri Tunggal	SK. Bupati	No.188.45/405/IX/HUK/2014 tgl 12 September 2014
2.	Desa Bukit Harum	Desa Bina Bhakti	selesai	Proses Peraturan Bupati
3.	Desa Rimba Jaya	Desa Bukit Harum	Proses Perbup	

**Tabel 6.13**  
**Tata Batas Desa Antar Kecamatan Mentohi Raya dengan Kecamatan Bulik Timur**

NO.	Kecamatan Mentohi Raya	Kecamatan Bulik Timur	Status	Keterangan
1.	Melata	Nanga Palikodan	Sudah Pen Batas	Blm. SK. Bupati
2.	Melata	Sungkup	Sudah Pen Batas	Blm. SK. Bupati
3.	Melata	Toka	Sudah Pen Batas	Blm. SK. Bupati
4.	Nanuah	Merambang	Sudah Pen Batas	Blm. SK. Bupati
5.	Nanuah	Batu Tunggal	Sudah Pen Batas	Blm. SK. Bupati
6.	Lubuk Hiju	Batu Tunggal	Sudah Pen Batas	Blm. SK. Bupati
7.	Desa Lubuk Hiju	Desa Nanga Kemujan	Sudah Pen Batas	Blm. SK. Bupati

**Tabel 6.14**  
**Batas Desa Antar Kecamatan Mentohi Raya dan Kecamatan Bulik**

NO.	Kecamatan Bulik	Kecamatan Bulik Timur	Status	Keterangan
1.	Perigi Raya	Bukit Makmur	Proses Perbup	
2.	Nanga Bulik	Bukit Makmur	Proses Perbup	

**Tabel 6.15**  
**Tata Batas Antar Kecamatan Lamandau dan Kecamatan Belantikan Raya**

NO.	Kecamatan Lamandau	Kecamatan Belantikan Raya	Status	Keterangan
1.	Kel. Tapin Bini	Bayat	Belum	Belum ada kesepakatan

NO.	Kecamatan Lamandau	Kecamatan Belantikan Raya	Status	Keterangan
2.	Bakonsu	Nanga Belantikan	Sudah ada kesepakatan	Blm. diambil titik Koordinat
3.	Sekoban	Tangga Batu	Belum	Belum ada kesepakatan
4.	Bakonsu	Sungai Buluh		Nomor : 188.45/185/IV/HUK/2015, 21 April 2015

Tabel 6.16

## Tata Batas Antar Kecamatan Bulik Timur dan Kecamatan Belantikan Raya

NO.	Kecamatan Bulik Timur	Kecamatan Belantikan Raya	Status	Keterangan
1.	Bukit Jaya	Sumber Cahaya	SK. Bupati	No.188.45/133/III/HUK/2014 tgl 3 Maret 2014
2.	Bukit Jaya	Sungai Buluh	SK. Bupati	No.188.45/378/XI/HUK/2013 tgl 29November 2013
3.	Pedongatan	Belibi	Belum SK. Bupati	Sudah ada BA
4.	Pedongatan	Karang Besi	Belum SK. Bupati	Sudah ada BA
5.	Merambang	Karang Besi	Belum SK. Bupati	Sudah ada BA
6.	Batu Tunggul	Kahingai	Belum SK. Bupati	Sudah ada BA
7.	Nanga Kemujan	Petarikan	Belum SK. Bupati	Sudah ada BA
8.	Pedongatan	Bayat	Belum SK. Bupati	BA belum
9.	Pedongatan	Tangga Batu	SK. Bupati	No.188.45/336/X/HUK/2013 tgl 07 Oktober 2013
10.	Bukit Jaya	Tangga Batu	SK. Bupati	No.188.45/335/X/HUK/2013 tgl 07 Oktober 2013
11.	Nanga Palikodan	Sumber Cahaya	Belum SK. Bupati	

Tabel 6.17

## Tata Batas Antar Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Batang Kawa

NO.	Kecamatan Belantikan Raya	Kecamatan Batang Kawa	Status	Keterangan
1.	Bayat	Kinipan	Belum	Belum ada kesepakatan
2.	Bayat	Ginih	Sudah ada kesepakatan	Sudah ada BA
3.	Bayat	Mengkalang	Sudah ada kesepakatan	Sudah ada BA
4.	Bintang Mangalih	Kina	Sudah ada kesepakatan	Sudah ada BA
5.	Bintang Mangalih	Karang Mas	Sudah ada kesepakatan	Sudah ada BA
6.	Bintang Mangalih	Jemuat	Belum	Belum ada kesepakatan
7.	Karang Besi	Jemuat	Belum	Belum ada kesepakatan
8.	Kahingai	Mengkalang	Sudah ada kesepakatan	Sudah ada BA

Tabel 6.18

## Tata Batas Antar Kecamatan Lamandau, Bulik Timur dan Belantikan Raya

NO.	Kecamatan Lamandau	Kecamatan Bulik Timur	Kecamatan Belantikan Raya	Status	Keterangan
1.	Bakonsu	Bukit Jaya	Sungai Buluh	Sudah ada kesepakatan	Sudah ada BA

Tabel 6.19

## Tata Batas Antar Kecamatan Lamandau dan Kecamatan Batang Kawa

NO.	Kecamatan Lamandau	Kecamatan Batang Kawa	Status	Keterangan
1.	Desa Tapin Bini	Desa Kinipan	Belum SK. Bupati	BA Belum
2.	Desa Suja	Desa Kinipan	Belum SK. Bupati	BA Belum
3.	Desa Karang Taba	Desa Kinipan	Belum SK. Bupati	Belum ada kesepakatan
4.	Sungai Tuat	Batu Tambun	SK. Bupati	No.188.45/305/IX/HUK/2013 tgl 12 September 2013

**Tabel 6.20**  
**Tata Batas Antar Kecamatan Lamandau dan Kecamatan Delang**

NO.	Kecamatan Lamandau	Kecamatan Belantikan Raya	Status	Keterangan
1.	Desa Sungai Tuat	Desa Riam Panahan	Belum	Belum ada kesepakatan

**Tabel 6.21**  
**Tata Batas Kecamatan Delang dan Kecamatan Batang Kawa**

NO.	Kecamatan Delang	Kecamatan Batang Kawa	Status	Keterangan
1.	Riam panahan	Batu Tambun	Batas Alam sudah, BA belum Tikor belum	BA Belum
2.	Sepoyu	Benakitan	BA belum Tikor belum	BA Belum
3.	Nyalang	Mengkalang	BA belum Tikor belum	BA Belum
4.	Lopus	Mengkalang	BA belum Tikor belum	BA Belum
5.	Penyombaan	Mengkalang	BA belum Tikor belum	BA Belum
6.	Penyombaan	Kina	BA belum Tikor belum	BA Belum
7.	Penyombaan	Jamuat	Batas Alam sudah, BA belum Tikor belum	BA Belum
8.	Penyombaan	Karang Mas	Belum	Belum ada kesepakatan

**Tabel 6.22**  
**Tata Batas Kecamatan Bulik Timur dengan Kecamatan Belantikan Raya**

NO.	Kecamatan Bulik Timur	Kecamatan Belantikan Raya	Status	Keterangan
1.	Pedongatan	Belibi	Batas Alam sudah	BA belum Tikor belum
2.	Pedongatan	Karang Besi	Belum	Belum ada kesepakatan
3.	Merambang	Karang Besi	Sudah ada kesepakatan	Sudah ada BA Tikor belum

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kab. Lamandau, 2018.

### 3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan yang terjadi dalam hal pembinaan batas wilayah yaitu :

- 1) Masih belum adanya titik temu antara dua kabupaten yaitu antara kabupaten Lamandau dan Kabupaten Sukamara, karena antara kedua belah pihak masih belum menemukan kesepakatan tentang penyelesaian titik batas tersebut.
- 2) Tahun 2017 telah diajukan 37 rancangan Peraturan Bupati ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk dievaluasi oleh Gubernur Kalimantan Tengah. Namun hingga akhir tahun 2017, 37 rancangan Peraturan tersebut belum ditandatangani oleh Gubernur.

b. Solusi untuk mengatasi permasalahan batas tersebut adalah:

- 1) Agar pihak pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kementerian Dalam Negeri menjadi mediator antara kedua belah pihak yaitu Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Sukamara. Diharapkan pada tahun 2018 menemukan kesepakatan dan dapat segera dipasang pilar batas.
- 2) Melakukan komunikasi secara intensif pada 2018 ke bagian hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah agar 37 Peraturan Bupati tersebut dapat segera ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Tengah.

**E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA****1. BENCANA YANG TERJADI**

Bencana alam yang terjadi di Kabupaten Lamandau pada tahun 2017 berjumlah 21 (tiga puluh dua) kejadian yang tersebar di berbagai lokasi sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 6.24**  
**Rincian Bencana Yang Terjadi Pada Tahun 2017 Di Kabupaten Lamandau**

NO	JENIS KEJADIAN BENCANA	TANGGAL KEJADIAN	TEMPAT KEJADIAN	KERUSAKAN / KERUGIAN	RUSAK RINGAN/SEDANG/BERAT
1.	Kebakaran Rumah Warga	15/01/2017	Desa Pendongatan, Kec. Bulik Timur, Kab. Lamandau	Rumah	Rusak Berat (1) buah
2.	Kebakaran rumah Warga	13/02/2017	Desa Tangga Batu Kecamatan Belantikan Raya Kab.Lamandau	Rumah	Rusak Berat (3) buah
3	Banjir	14/02/2017	Desa Lubuk Hiju dan Batu ampar Kec. Menthobi raya Kab. Lamandau	Jalan (Fasum)	Rusak Ringan
4	Kebakaran rumah Warga	27/02/2017 Pkl. 09.05 Wib	Kudangan Kec. Delang Kab. Lamandau	Rumah	Rusak Sedang (1) buah
5	Banjir	27/02/2017 Pkl. 04.00 Wib	Desa Guci Kec. Bulik Kab. Lamandau	Jalan Jembatan (Fasum)	Rusak Berat (1) buah
6	Banjir	14/03/2017	Desa Nanga Palikofdan Kec. Bulik Timur Kab. lamandau	Rumah Jembatan (Fasum)	Terendam Banjir 76 KK Terendam Banjir Kantor BPD, PKK, Posyandu, PAUD, Balai Desa Baru, Pos Kamling, Kantor Desa Lama, Dermaga, gereja, Sekolah SD
7	Sambar Petir	15/04/2017 Pkl. 15.00 Wib	Kudangan Kec. Delang Kab. Lamandau	Rumah	Rusak Sedang (1) buah
8	Kebakaran Rumah/Ruko	10/05/2017 Pkl. 13.00 Wib	Desa Purwareja Kec. Sematu Jaya Kab. Lamandau	Ruko	Rusak Berat (8) buah
9	Banjir	13 s.d 15/05/2017	Desa Bayat Kecamatan Belantikan Raya Kab.Lamandau	Rumah Fasum Jalan	Terendam Banjir (43) KK
10	Banjir	16/04/2017	Desa Nanga Belantikan Kecamatan Belantikan Raya Kab.Lamandau	Rumah	Terendam Banjir (24) KK
11	Kebakaran Rumah/Ruko	29/05/2017 Pkl. 04.45 Wib	Desa Purwareja Kec. Sematu Jaya Kab. Lamandau	Ruko	Rusak Berat (1) buah

NO	JENIS KEJADIAN BENCANA	TANGGAL KEJADIAN	TEMPAT KEJADIAN	KERUSAKAN / KERUGIAN	RUSAK RINGAN/SEDANG/BERAT
12	Banjir	19/05/2017-12/07/2017	Desa sungai Tuat Desa Penopa Desa Suja Desa Tapin Bini Desa Samu Jaya Desa Sekoban Desa Bayat Desa Sungai Mentawa Desa Bunut Desa Bulik Desa Kujan Desa Batu Kotam Desa Guci Desa Padongatan Desa Nanga Palikodan Kec. Bulik Kec. Lamandau Kec. Belantikan Raya Kec. Bulik Timur Kab. Lamandau	Rumah UPT Bayat	Terendam Banjir (539) KK
13	Banjir	27/08/2017-03/09/2017	Desa sungai Tuat Desa Bakonsu Desa Kudangan Hulu Jajabo Desa Nyalang Desa Riam Tinggi Desa Sepoyu Desa Tanjung Beringin Desa Kawa Desa Karang Taba Desa Penopa Desa Penopa Desa Suja Desa Tapin Bini Desa Samu Jaya Desa Sekoban Desa Nanga Belantikan Kec. Lamandau Kec. Belantikan Raya Kec. Delang Kab. Lamandau	Rumah	Terendam Banjir (706) KK
14	Longsor	30/08/2017	Desa Lopus Desa Hulu Jajabo	Jalan	Rusak sedang
15	Kebakaran Hutan	26/05/2017	Desa Marambang Kec. Bulik Timur Kab. Lamandau	Lahan	Kebakaran Lahan 9H

NO	JENIS KEJADIAN BENCANA	TANGGAL KEJADIAN	TEMPAT KEJADIAN	KERUSAKAN / KERUGIAN	RUSAK RINGAN/SEDANG/BERAT
16	Kebakaran Lahan	24/08/2017	Nanga Bulik Km 14 Jln Trans Kalimantan Kec. Bulik Kab. Lamandau	Lahan	Kebakaran Lahan 1H
17	Kebakaran Lahan	09/12/2017	Desa Lubuk Iju Kec. Mentobi Raya Kab. Lamandau	Lahan	2H
18	Banjir	07/10/2017	Desa sungai Tuat Desa Penopa Desa Suja Desa Tapin Bini Desa Samu Jaya Desa Sekoban Desa Bayat Desa Sungai Mentawa Desa Bunut Desa N. Bulik Desa Kujan Desa Batu Kotam Desa Guci Desa Padongatan Desa Nanga Palikodan Desa Kudangan Desa Penyombaan Desa Sekombulan Desa Sepoyu Desa Hulu Jajabo Desa Lopus Desa Nyalang Kec. Bulik Kec. Lamandau Kec. Belantikan Raya Kec. Bulik Timur Kab. Lamandau Kec. Delang	Rumah	Terendam Banjir (241) KK
19	Banjir	28/10/2017- 02/11/2017	Desa sungai Tuat Desa Penopa Desa Suja Desa Tapin Bini Desa Samu Jaya Desa Sekoban Desa Bayat Desa Sungai Mentawa Desa Bunut Desa N. Bulik Desa Kujan	Rumah	Terendam Banjir (172) KK



NO	JENIS KEJADIAN BENCANA	TANGGAL KEJADIAN	TEMPAT KEJADIAN	KERUSAKAN / KERUGIAN	RUSAK RINGAN/SEDANG/BERAT
			Desa Batu Kotam Desa Guci Desa Padongatan Desa Nanga Palikodan Kec. Bulik Kec. Lamandau Kec. Belantikan Raya Kec. Bulik Timur Kab. Lamandau		
20	Banjir	25/11/2017- 28/11/2017	Desa sungai Tuat Desa Penopa Desa Suja Desa Tapin Bini Desa Samu Jaya Desa Sekoban Desa Bayat Desa Sungai Mentawa Desa Bunut Desa N. Bulik Desa Kujan Desa Batu Kotam Desa Guci Kec. Bulik Kec. Lamandau Kec. Belantikan Raya Kab. Lamandau	Rumah	Terendam Banjir (72) KK
21	Angin Puting Beliung	27/11/2017 Pkl. 12.00 WIB	Desa Sumber Mulya Kec. Bulik Kab. Lamandau	Rumah Fasum SDN Sumber Mulya	Rusak Sedang 1 Buah

Sumber : BPBD, 2018.

Dari tabel tersebut dapat di hitung jumlah kejadian bencana di setiap kecamatan selama tahun 2017 sebagaimana tabel berikut ini :

**Tabel 6.25**  
**Bencana Yang Terjadi Menurut Kecamatan Pada Tahun 2017**

NO.	KECAMATAN	KEBAKARAN			BANJIR	TANAH LONGSOR	ANGIN PUYUH	SAMBAR PETIR	JUMLAH KEJADIAN
		HUTAN	LAHAN	RUMAH					
1.	Bulik		1		4		1		6
2.	Bulik Timur	1		1	3				5
3.	Sematu Jaya			2					2

NO.	KECAMATAN	KEBAKARAN			BANJIR	TANAH LONGSOR	ANGIN PUYUH	SAMBAR PETIR	JUMLAH KEJADIAN
		HUTAN	LAHAN	RUMAH					
4.	Menthobi Raya		1		1				2
5.	Lamandau				5				5
6.	Belantikan Raya			1	7				8
7.	Batang Kawa								
8.	Delang				2	1		1	4
	<b>JMLH KEJADIAN</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	

Sumber : BPBD, 2018.

## 2. PENANGGULANGAN BENCANA

Selama kurun waktu dari Tahun 2017, BPBD Kabupaten Lamandau melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Melakukan Monitoring terhadap titik rawan bencana banjir untuk antisipasi terjadi bencana, mengingat jarak antara titik rawan bencana jauh dan sulit dijangkau dari ibu kota Kabupaten.
- b. Terjun langsung ke lapangan bila ada kejadian baik itu kebakaran ataupun kebanjiran, untuk bahan evaluasi dalam memberikan bantuan walaupun informasi tersebut disampaikan/diterima secara lisan maupun tertulis.
- c. Bersama-sama dengan Tim TAGANA terjun ke lapangan apabila ada laporan kejadian musibah baik musibah kebakaran maupun musibah lainnya (Masyarakat tenggelam), untuk melakukan evakuasi korban serta berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.
- d. Melakukan Koordinasi lintas sektoral terutama dengan Dinas Sosial, untuk memberikan bantuan Logistik kepada masyarakat yang terkena musibah.
- e. Membantu masyarakat pengguna jalan untuk mencari/mengantarkan melalui jalan alternatif jika ada jembatan/jalan utama yang putus akibat luapan air karena hujan maupun banjir/tanah longsor.
- f. Mengusulkan kepada Bupati untuk mohon bantuan bagi masyarakat yang kena musibah seperti kebanjiran atau kebakaran.
- g. Membuat laporan secara periodik kepada Gubernur Kalimantan Tengah.

## 3. STATUS BENCANA

Penetapan Status Bencana Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung dan Pembentukan Pos Simpul Komando Penanggulangan Bencana banjir, Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung di Wilayah Kabupaten Lamandau Nomor : 188.45/275/VII/HUK/2017, terhitung sejak tanggal 17 Juli s/d 01 Agustus 2017.

#### 4. SUMBER DAN JUMLAH ANGGARAN

Sumber dan jumlah anggaran untuk penanganan bencana dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 6.26**  
**Sumber Dan Jumlah Anggaran Untuk Penanganan Bencana**

NO	SUMBER DANA	TOTAL BELANJA	REALISASI BELANJA		KETERANGAN
		Rp.	Rp.	%	
1.	Dana Alokasi Umum Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.320.521.031,-	1.941.372.326,-	84,24	DAU tersebut merupakan jenis Belanja langsung pada BPBD
2.	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Deputi Bidang Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	109.828.000,-	93.957.000,-	85,54	MOU BNPB dengan BPBD Kabupaten Lamandau tentang Penguatan Kelembagaan Daerah Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2017
3.	Dana Siap Pakai (DSP) Bantuan dari BNPB ke BPBD Kabupaten Lamandau	200.000.000,-	200.000.000,-	100	MOU BNPB dengan BPBD Kabupaten Lamandau tentang Bantuan Dana Siap Pakai (DSP) untuk Penanganan pada masa tanggap Darurat Banjir di Wilayah Kabupaten Lamandau Tahun 2017

Sumber : BPBD, 2018.

#### 5. ANTISIPASI DAERAH DALAM MENGHADAPI KEMUNGKINAN BENCANA

Upaya yang dilakukan dalam rangka antisipasi daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana yaitu antara lain :

- a. Melakukan sosialisasi dan pelatihan ke masyarakat Desa dan Perusahaan,
- b. Membentuk Tim Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Mendirikan Posko Penanggulangan Bencana
- c. Aktivasi peralatan komunikasi dan jaring komunikasi Tim SAR secara eksternal / internal
- d. Koordinasi dengan pihak pihak swasta dan eksternal
- e. Pendataan dan pemuktahiran data daerah rawan bencana setiap 6 (enam) bulan.
- f. Mengadakan sosialisasi dan simulasi bencana diutamakan pada masyarakat daerah rawan bencana.
- g. Melengkapi dan Memperbaiki Peralatan Bencana
- h. Menyiapkan jalur evakuasi dan tanda/symbol daerah rawan bencana.
- i. Menyusun Rekontijensi Bahaya Banjir, Tanah Longsor dan Kebakaran.
- j. Melakukan patroli ke daerah rawan bencana secara berkala.
- k. Melaksanakan upaya Pencegahan/mitigasi berupa pemasangan Spanduk, baliho, stiker dan papan informasi di tempat – tempat rawan bencana.

## 6. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENANGANI BENCANA

Satuan kerja perangkat daerah yang menangani bencana adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang turut pula dibantu oleh beberapa instansi lainnya seperti :

- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau
- b. Dinas Sosial Kabupaten Lamandau,
- c. Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau,
- d. Dinas Informatika dan Komunikasi Kabupaten Lamandau
- e. Dinas Kesehatan
- f. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- g. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
- h. Koramil Nanga Bulik
- i. Polres Lamandau

## 7. POTENSI BENCANA YANG DIPERKIRAKAN TERJADI

### a. Banjir.

Prakiraan Hujan Bulan Januari s/d Desember 2017 berdasarkan data BMKG Provinsi Kalimantan Tengah untuk wilayah Kabupaten Lamandau terjadi di Kecamatan Sematu Jaya, Batang Kawa, Belantikan Raya, Menthobi Raya, Delang, Bulik, Bulik Timur, Lamandau.

- ) Januari 2017, Curah Hujan **MENENGAH** (201-300 mm), Sifat Hujan **NORMAL**,
- ) Februari 2017, Curah Hujan **MENENGAH** (201-300 mm), Sifat Hujan **NORMAL**,
- ) Maret 2017, Curah Hujan **MENENGAH** (151-300 mm), Sifat Hujan **NORMAL**,
- ) April 2017, Curah Hujan **MENENGAH** (201-300 mm), Sifat Hujan **NORMAL**,
- ) Mei 2017, Curah Hujan **MENENGAH** (201-300 mm), Sifat Hujan **NORMAL**,
- ) Juni 2017, Curah Hujan **MENENGAH** (151-300 mm), Sifat Hujan **NORMAL**,
- ) Juli 2017, Curah Hujan **MENENGAH** (151-300 mm), Sifat Hujan **NORMAL**,
- ) Agustus 2017, Curah Hujan **MENENGAH** (101-300 mm), Sifat Hujan **NORMAL**,
- ) September 2017, Curah Hujan **MENENGAH** (101-200 mm), Sifat Hujan **NORMAL**,
- ) Oktober 2017, Curah Hujan **MENENGAH** (201-300 mm), Sifat Hujan **NORMAL**,
- ) November 2017, Curah Hujan **MENENGAH** (201-300 mm), Sifat Hujan **NORMAL**,
- ) Desember 2017, Curah Hujan **MENENGAH** (301-400 mm), Sifat Hujan **ATAS NORMAL**.

### b. Kekeringan.

Prakiraan Kekeringan Periode *Januari s/d Desember 2017* berdasarkan data BMKG Provinsi Kalimantan Tengah untuk wilayah Kabupaten Lamandau yaitu Lamandau dengan tingkat kekeringan **NORMAL** terjadi di Kecamatan Sematu Jaya, Batang Kawa, Belantikan Raya, Delang, Bulik, Bulik Timur, Lamandau.

**c. Longsor**

Prakiraan Longsor untuk wilayah Kabupaten Lamandau terjadi di Batang Kawa, Belantikan Raya, Delang, Bulik, Bulik Timur, Lamandau, dan Belantikan Raya. Dimana keadaan alam yang perbukitan yang mengakibatkan rawan Longsor.

**d. Kebakaran Lahan**

Perkiraan Kebakaran lahan untuk wilayah Kabupaten Lamandau terjadi dikarenakan masih adanya berladang masyarakat yang melakukan pembakaran sebelum memulai penanaman hal ini yang harus diwaspadai dalam pengawasan agar tidak terjadi kebakaran lahan dan hutan.

**e. Kebakaran Permukiman**

Perkiraan Kebakaran Permukiman untuk wilayah Kabupaten Lamandau terjadi dikarenakan masih banyak Rumah penduduk yang terbuat dari kayu dan juga pemasangan instalasi listrik yang sering terjadi konsleting, hal ini merupakan kerawanan dalam terjadi kebakaran Rumah.

**F. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS**

Pengelolaan Kawasan Khusus di Kabupaten Lamandau yaitu Kawasan Hutan Kota dan Kawasan Konservasi Hutan.

**1. DASAR PELAKSANAAN :**

- a. Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan kota;
- b. Instruksi Bupati Lamandau Nomor: 400/44/Bang/IV/2009 tentang Identifikasi dan Inventarisasi Hutan Kota dan Kawasan Konservasi Hutan.
- c. Keputusan Bupati Lamandau Nomor: 800/283/Bapp.C/X/2009 tentang Pembentukan Tim Teknis/Tim Survey Identifikasi dan Inventarisasi Hutan Kota dan Kawasan Konservasi Hutan Kabupaten Lamandau;
- d. Surat Tugas Kepala BAPPEDA Nomor: 841.5/1948.a/Bapp.C/X/2009 tanggal 24 Oktober 2009 tentang pelaksanaan Identifikasi dan Inventarisasi Kepemilikan Lahan untuk Rencana Hutan Kota dan Kawasan Konservasi Hutan Kabupaten Lamandau.
- e. Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 100/70/ADPEM.2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Penetapan Kawasan Hutan Kota seluas 1.001,619 Ha di Kelurahan Nanga Bulik, Desa Kujan, Desa Bumi Agung dan Desa Sumber Mulya Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau.

**2. TUJUAN PELAKSANAAN**

Adapun tujuan dari penyelenggaraan hutan kota dimaksudkan untuk:

- a. Menghijaukan kota;
- b. Menekan/mengurangi pencemaran udara (kadar karbonmonoksida, ozon, karbondioksida, oksidanitrogen, belerang dan debu);
- c. Mencegah terjadinya penurunan air tanah dan permukaan tanah;
- d. Mencegah terjadinya banjir dan genangan, kekeringan, meningkatnya kandungan logam berat dalam air.

### 3. HASIL PELAKSANAAN

Hasil identifikasi dan inventarisasi oleh Tim Teknis/Tim Survey:

- a. Lokasi Hutan Kota (HK) 1. Lokasi ini memiliki luas 104,3 ha, terletak di koridor Jalan Batu Batanggui, Jalan Sudiro dan Jalan JC. Rangkap. Pada lokasi ini terdapat beragam tumbuhan/pohon-pohon hutan diantaranya Rambutan Hutan, Meranti, Mentawa, Agatis, Belawan, dll. Lokasi ini adalah basah/terendam air waktu hujan dan berfungsi sebagai Catchment Area. HK 1 sebagian besar lahannya adalah milik masyarakat, pernah diusulkan untuk percontohan sawah akan tetapi tidak jadi dilaksanakan karena menurut hasil penelitian Dinas Pertanian wilayah ini tidak cocok untuk persawahan, dari Kajian Tata Ruang HK 1 cocok dijadikan Kawasan Konservasi karena saat ini berfungsi sebagai Catchment Area (Kawasan Resapan).
- b. Lokasi Hutan Kota (HK) 2. Lokasi ini memiliki luas 132,8 ha, terletak di koridor Jalan Kompil. Pada lokasi ini terdapat beragam tumbuhan/pohon-pohon hutan diantaranya Meranti, Agatis, Belawan, Panaga, Kapuk, Rotan, dll. Lokasi ini basah/terendam air waktu hujan dan berfungsi sebagai Catchment Area.
- c. Lokasi Hutan Kota (HK) 3. Lokasi ini memiliki luas 415 ha, terletak di Desa Kujan di pinggir jalan negara arah ke Kecamatan Sematu Jaya. Lokasi ini terdapat beragam tumbuhan/pohon-pohon hutan diantaranya Rotan Hutan, Panaga, Rambutan Hutan, Mentawa, Ulin, Plais, Kapuk, Ramunia Hutan, Nyatuh, Pohon Beringin, Pampung, dll. Di lokasi ini terdapat danau yang tidak pernah kering sepanjang tahun.
- d. Lokasi Hutan Kota (HK) 4. Lokasi ini memiliki luas 292,76 ha, terletak di koridor jalan arah ke trans E di sepanjang Sungai Samaliba. Lokasi ini terdapat beragam tumbuhan/pohon-pohon hutan diantaranya Meranti, Agatis, Balawan, Panaga, Kapuk, Rotan dan tumbuhan lainnya.
- e. Lokasi Hutan Kota (HK) 5. Lokasi ini memiliki luas 33,98 ha, terletak di belakang Kantor SETDA, belakang Kantor DISNAKERTRANS, belakang Kantor DISTAKAN dan belakang Kantor Polres Lamandau. Lokasi ini terdapat beragam tumbuhan/pohon-pohon hutan diantaranya Ulin, Idat, Nyatuh, dan jenis lainnya yang sudah sulit ditemukan ditempat lain. Lokasi ini cocok untuk kegiatan penelitian dan pendidikan bagi anak-anak sekolah di wilayah Kota Nanga Bulik. Selain itu di lokasi ini dibangun penangkaran rusa dengan luas areal 2 ha.
- f. Lokasi Hutan Kota (HK) 6. Lokasi ini memiliki luas 16,4 ha, terletak di belakang Kantor KESBANGPOL, belakang Kantor BPS dan belakang Kantor BLH. Lokasi ini terdapat tumbuh-tumbuhan hutan dan tanaman buah-buahan (tanam tumbuh milik masyarakat dengan sebagian lokasi berawa).
- g. Lokasi Hutan Kota (HK) 7. Lokasi ini memiliki luas 1,185 ha, terletak di koridor Jalan Marunting atau diantara Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau. Lokasi ini terdapat beragam tumbuhan/pohon-pohon hutan termasuk tumbuhan langka Akar Tongang.
- h. Lokasi Hutan Kota (HK) 8. Lokasi ini memiliki luas 5,194 ha, terletak ditengah-tengah lokasi perkantoran pada koridor Jalan Marunting – Jalan Sampuraga – Jalan Lingkar – Jalan Salampin. Lokasi ini dapat diakses dari koridor Jalan Marunting atau diantara

Kantor SATPOL PP dengan Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Lamandau. Lokasi ini terdapat tumbuh-tumbuhan hutan sisa babas atau kebakaran hutan. Lokasi ini cocok untuk kegiatan penelitian dan pendidikan bagi anak-anak sekolah di wilayah Kota Nanga Bulik dan sekitarnya.

#### **4. TINDAK LANJUT**

Dari hasil identifikasi dan inventarisasi oleh Tim Teknis/Tim Survey diatas ditindaklanjuti oleh Tim Penentu Kebijakan Tentang Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Hutan Kota dan Kawasan Konservasi Hutan di Kabupaten Lamandau Tahun 2009 dengan kesimpulan/kesepakatan bahwa sebagai Hutan Kota disepakati 4 (empat) lokasi yaitu: Hutan Kota 5, Hutan Kota 6, Hutan Kota 7 dan Hutan Kota 8. Sementara Hutan Kota 1, Hutan Kota 2, Hutan Kota 3 dan Hutan Kota 4 disepakati menjadi Kawasan Konservasi. Selanjutnya pada bulan Agustus 2010 telah dilakukan Sosialisasi Hutan Kota dengan menghadirkan dari Pihak Pemerintah Kabupaten Lamandau dan Masyarakat, terutama masyarakat yang tanahnya masuk dalam Kawasan Hutan Kota.

#### **5. HASIL AKHIR**

Setelah melewati proses tahapan yang panjang, akhirnya Kawasan Hutan Kota dan Kawasan Konservasi Hutan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lamandau Nomor: 100/70/ADPEM.2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Penetapan Kawasan Hutan Kota seluas 1.001,619 Ha. di Kelurahan Nanga Bulik, Desa Kujan, Desa Bumi Agung dan Desa Sumber Mulya Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau.

Dengan ditetapkannya Kawasan Hutan Kota ini, maka kepada pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan hutan kota, dapat mempedomaninya dalam rangka penyusunan rencana pengelolaan, pemeliharaan, perlindungan dan pengamanan, serta pemantauan dan evaluasi Kawasan Hutan Kota, serta dilarang mengalihfungsikan Kawasan Hutan Kota dari fungsi yang sesungguhnya tanpa ijin dari Bupati Lamandau.

### **G. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.**

#### **1. GANGGUAN YANG TERJADI**

Situasi dan kondisi dalam Tahun 2017 di Kabupaten Lamandau yang menyangkut masalah ketentraman dan ketertiban umum, secara umum ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Lamandau dalam keadaan kondusif.

#### **2. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENANGANI**

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani masalah ketentraman dan ketertiban umum adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik (Kesbangpol) dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Kabupaten Lamandau.

### 3. SUMBER DAN JUMLAH ANGGARAN

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tahun 2017 bersumber dari dana APBD Kabupaten Lamandau, masing-masing pada Badan Kesbangpol alokasi anggaran sebesar Rp. 3.820.791.790,- terealisasi sebesar Rp. 3.740.291.581,-, sedangkan alokasi anggaran pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp. 5.422.389.768,- terealisasi sebesar Rp. 5.388.215.040,-

### 4. PENANGGULANGAN DAN KENDALANYA

Dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Lamandau telah dilakukan langkah antisipasi dan penanggulangan antara lain:

- a. Telah membentuk Tim Terpadu Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang SKPD terkait dan instansi vertikal seperti Kejaksaan Negeri Nanga Bulik, Perwira Penghubung Kodim 1014-05, dan Polres Lamandau;
- b. Telah dibangun Pos Tim Terpadu sebanyak 3 unit yaitu 1 unit di Simpang Sulung Kecamatan Sematu Jaya, 1 unit di Desa Bukit Raya Kecamatan Mentohi Raya dan 1 unit di Desa Bukit Jaya Kecamatan Bulik Timur.
- c. Selalu berkoordinasi dengan Aparat Desa terkait dengan keamanan dan ketertiban masyarakat dan segera berkoordinasi dengan Tim apabila ada hal-hal yang menonjol/meresahkan masyarakat.
- d. Telah dilaksanakan beberapa apel bersama yang melibatkan unsur masyarakat.

Sedangkan kendala dalam penanggulangan Ketentraman dan Ketertiban umum, yaitu Pos Tim Terpadu Trantibmas hanya difungsikan temporer berhubung anggaran yang terbatas.

### 5. PERAN SERTA APARAT KEAMANAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban umum di Kabupaten Lamandau Tahun 2017, selain Badan Kesbangpol dan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lamandau, telah dibina aparat Trantib/Linmas Kecamatan guna mewujudkan hubungan koordinasi yang baik serta meningkatnya kemampuan dan kesiapan aparat dalam penanganan berbagai permasalahan Trantib, pengamanan aset-aset daerah serta penegakan Peraturan Daerah. Selain itu, dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban umum di Kabupaten Lamandau tidak terlepas dari dukungan instansi vertikal seperti dari Polres Lamandau, Kejaksaan Negeri Nanga Bulik dan Koramil 1014-05/Bulik.